Journal of Shariah Economic Law
Faculty of Shariah IAIN Pontianak
Volume 4 Issue 1 2024 Pages 467-474

PENETAPAN TARIF TRANSAKSI OLEH AGEN BRILINK DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

Hergi Novfitrianingsih Azizah, Dahliah Haliah Ma'u, Nur Rahmiani
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
hergiaizah@gmail.com, lystia.lia@gmail.com, nur.rahmiani02@iainptk.ac.id

Abstrak

Fokus penelitian ini untuk mengetahui cara Agen BRILink menetapkan tarif transaksi BRILink di Kecamatan Mempawah Hulu dan pelaksanaan penetapan tarif transaksi oleh Agen BRILink menurut Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menggunakan metode metode kualitatif yang bersifat perspektif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, pendekatan penelitaian normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Agen BRILink Kecamatan Mempawah Hulu Desa Karangan, Kabupaten Landak. Sumber data penelitian ini ialah pihak BRI, agen BRILink dan nasabah BRILink. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penetapan tarif jasa pada agen BRILink sudah ditetapkan oleh Bank BRI, namun terdapat perbedaan pelaksanaan tarif di antara agen BRILink karena faktor biaya operasional yang mempengaruhi biaya administrasi; 2) Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penetapan tarif jasa antara Bank BRI dan Agen BRILink dianggap sah karena sesuai dengan prinsip mudharabah yang menekankan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Penetapan tarif antar bank dan agen menggunakan akad mudharabah dengan rasio keuntungan 50:50. Akad antara nasabah BRILink dengan agen BRILink juga dianggap sah dengan menggunakan metode ijarah sesuai dengan konsep rukun dan syaratnya. Penetapan tambahan tarif transaksi oleh agen BRILink disebabkan oleh biaya operasional yang mempengaruhi biaya administrasi, dan biaya tersebut sudah termasuk dalam biaya yang diinformasikan kepada nasabah.

Kata Kunci: BRILink, Hukum Ekonomi Syariah, Penetapan Tarif Transaksi

Abstract

The focus of this research is to find out how BRILink Agents set BRILink transaction rates in Mempawah Hulu District and the implementation of setting transaction rates by BRILink Agents according to Sharia Economic Law. Researchers use qualitative methods that are qualitative perspectives, with the type of research type of field research, normative-empirical research approach. This research was conducted at the BRILink Agent of Mempawah Hulu District, Karangan Village, Landak Regency. The data sources of this research are BRI, BRILink agents and BRILink customers. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. While the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results showed that: 1) Determination of service rates on BRILink agents has been determined by Bank BRI, but there are differences in tariff implementation among BRILink agents due to operational cost factors that affect administrative costs; 2) From the perspective of Sharia Economic Law, the determination of service rates between Bank BRI and BRILink Agents is considered valid because it is in accordance with the mudharabah principle which emphasizes the fair distribution of profits and losses. Tariff setting between banks and agents uses a mudharabah contract with a profit ratio of 50:50.

Journal of Shariah Economic Law
Faculty of Shariah IAIN Pontianak
Volume 4 Issue 1 2024 Pages 467-474

The agreement between BRILink customers and BRILink agents is also considered valid by using the ijarah method in accordance with the concept of its pillars and conditions. The determination of additional transaction rates by BRILink agents is caused by operational costs that affect administrative costs, and these costs are included in the costs informed to customers.

***Keywords**: BRILink, Sharia Economic Law, Determination Transaction Rate*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah menjadi pendorong utama bagi transformasi yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Inovasi dalam teknologi tidakhanya mempengaruhi cara kerja dan komunikasi kita, tetapi juga secara signifikan mengubah lanskap keseluruhan dalam sektor keuangan. Fenomena ini terlihat jelas dalamevolusi mode transportasi yang semakin canggih, kemajuan pesat dalam teknologi telekomunikasi, serta lonjakan transaksi ekonomi di era globalisasi saat ini. Salah satu hasil nyata dari kemajuan teknologi ini adalah munculnya berbagai platform perbankan virtual yang memfasilitasi individu untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah, kapan pun dan di mana pun, bahkan tanpa harus mengunjungi bank secara langsung.[1] Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjadi dasar hukum bagi peran bank sebagai badan usaha yang menerima simpanan, mengelola dana, serta memberikan kredit.[2]Transformasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari lembagakeuangan pemerintah menjadi perseroan terbatas pada 1 Agustus 1992 menandai adaptasiterhadap perubahan zaman dan kebutuhan pasar yang semakin kompleks.

Pada tingkat operasional, BRI memperluas jaringannya dengan memperkenalkan agen BRILink, sebuah langkah penting dalam mendukung inklusi keuangan di daerah pedesaan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan tradisional.[3] Meskipun demikian, meskipun layanan BRILink memberikan akses keuangan yang lebih luas, sistem tarif yang diterapkan oleh agen BRILink menimbulkan pertanyaan, terutama dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini karena penetapan tarif harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang dianut dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian tentang cara penetapan tarif transaksi pada nasabah agen BRILink di Kecamatan Mempawah Hulu menjadi penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dan masih relevan digunkan peneliti dalam pembahasan sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut: Pertama, Siti Zainiah Avivah (2019) dalam skripsinya dengan judul *"Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)".*[4] Kedua, Skripsi Arisandi Saputra (2022) *"Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Terjadinya Kerugian pada Agen BriLink di Desa*

[1] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
[2] Bank Rakyat Indonesia, "Sejarah Bank Rakyat Indonesia," *Bank Rakyat Indonesia*, 2017.
[3] Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," n.d.
[4] Siti Zainiah Avivah, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi Di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Journal of Shariah Economic Law
Faculty of Shariah IAIN Pontianak
Volume 4 Issue 1 2024 Pages 467-474

Lemo, Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone".[5] Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dela Mulyasari membahas tentang *"Mekanisme Transaksi BRILink (Studi di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah*".[6] Keempat, skripsi yang ditulis oleh Adi Putra, membahas tentang *"Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko (Perspektif Ekonomi Islam)".*[7]

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan pemahaman yang beragam terkait penetapan tarif dan manajemen risiko dalam konteks agen BRILink. Meskipun demikian, perbedaan hasil penelitian menunjukkan variasi dalam pemahaman dan penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan ini mengindikasikan dinamika dalam interpretasi dan pemahaman prinsip-prinsip hukum Islam di bidang ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam konteks penetapan tarif transaksi pada agen BRILink.

Peneliti menggunakan metode metode kualitatif yang bersifat perspektif kualitatif, dengan jenis penelitian jenis penelitian lapangan atau field research, pendekatan penelitaian normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Agen BRILink Kecamatan Mempawah Hulu Desa Karangan, Kabupaten Landak. Dengan sumber data penelitian ini ialah pihak BRI, agen BRILink dan nasabah BRILink. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang Penetapan Tarif Transaksi oleh Agen BRILink di Kecamatan Mempawah Hulu dan akan dilihat kesesuaiannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (HES) terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa agen BRILink menetapkan tarif transaksi berdasarkan beberapa faktor utama.

Pertama, penetapan harga berdasarkan biaya merupakan praktek umum di mana tarif ditetapkan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh masing-masing agen BRILink. Perbedaan dalam penetapan harga antara agen BRILink dapat disebabkan oleh variasi biaya yang dikeluarkan, seperti biaya listrik, sewa tempat usaha, biaya material, biaya gaji karyawan yang terkait dengan jumlah transaksi, biaya transportasi, serta target laba atau keuntungan yang diinginkan oleh agen.

Kedua, agen BRILink juga menetapkan harga berdasarkan mark up, di mana tarif standar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Bank BRI menjadi dasar. Agen BRILink kemudian menyesuaikan tarif tersebut sesuai dengan tujuan keuntungan yang diinginkan, dengan pembagian *fee* secara setara antara agen dan Bank BRI dalam rasio 50:50, sambil tetap memberikan manfaat kepada nasabah. Penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian juga diterapkan, di mana agen BRILink memperoleh insentif ketika mencapai target transaksi minimal.

Ketiga, perbedaan biaya administrasi antar agen dipengaruhi oleh jarak antara agen dengan bank, ATM, dan agen BRILink lainnya, dengan tujuan memastikan agen mencapai

[5] Arisandi Saputra, "Penerapan Manajemen Resiko Untuk Meminimalisir Terjadinya Kerugian Pada Agen BRILink Di Desa Lemi, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone" (Sinjai, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022).
[6] Dela Mulyasari, "Mekanisme Transaksi BRILink (Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)" (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).
[7] Adi Putra, "Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam" (Bengkulu, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno, 2021).

Journal of Shariah Economic Law
Faculty of Shariah IAIN Pontianak
Volume 4 Issue 1 2024 Pages 467-474

keuntungan yang diinginkan sambil memastikan kenyamanan masyarakat dalam menanggung biaya administrasi. BRILink merupakan layanan dari Bank BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia melalui kerjasama dengan nasabah BRI yang bertindak sebagai agen.[8] Dalam konteks Kecamatan Mempawah Hulu, layanan BRILink menjadi alternatif penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut untuk mengakses layanan perbankan tanpa harus bepergian ke kota besar atau kantor cabang bank. Salah satu aspek yang menonjol dalam layanan BRILink adalah fleksibilitas dalam penetapan tarif transaksi oleh agen kepada nasabah. Fleksibilitas ini merupakan hasil dari konsep *sharing fee* antara Bank BRI dan agen, di mana setiap transaksi akan memberikan keuntungan kepada keduanya dalam rasio 50:50. Hal ini memberikan insentif kepada agen untuk meningkatkan volume transaksi guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun demikian, kebebasan agen dalam menetapkan tarif tidak berarti tanpa batasan, karena masih harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait dengan penetapan tarif yang wajar dan transparan.

Fokus utama agen BRILink adalah memberikan layanan keuangan kepada individu atau masyarakat yang belum memiliki akses administratif dari bank. Dalam hal ini, layanan yang disediakan oleh agen BRILink tidak kalah dengan yang ditawarkan oleh kantor BRI, Agen BRILink menyediakan fasilitas seperti Laku Pandai yang mencakup *cash in & out, report*, setoran uang, tarik tunai, isi ulang pulsa, dan belanja merchant, serta fasilitas Tunai yang mencakup setoran pinjaman, setoran simpanan, dan tarik tunai. Selain itu, Mini ATM BRI memberikan layanan seperti Registrasi *mobile banking*, Registrasi internet *banking*, Informasi rekening, Transfer, Pembayaran, Isi ulang pulsa, dan Setor pasti. Fasilitas-fasilitas tersebut memberikan fleksibilitas tambahan dengan memungkinkan transaksi keuangan non-tunai tanpa harus mengunjungi kantor bank. Laku Pandai memungkinkan individu untuk melakukan transaksi keuangan secara praktis dan efisien, terutama di wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau, sedangkan Mini ATM BRI menggunakan teknologi Electronic Data Capture (EDC) untuk melakukan transaksi keuangan non-tunai, mirip dengan proses yang dilakukan melalui mesin ATM konvensional.[9] Dengan menyediakan layanan yang komprehensif dan mudah diakses, agen BRILink membantu meningkatkan inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya Agen BRILink yang terdapat di Kecamatan Mempawah Hulu memiliki keleluasaan dalam menetapkan tarif transaksi sesuai dengan berbagai pertimbangan. Pertama-tama, agen akan mempertimbangkan biaya operasional yang dikeluarkan dalam menjalankan layanan BRILink. Biaya-biaya seperti listrik, gaji karyawan, dan biaya sewa tempat usaha akan menjadi faktor penting dalam menentukan tarif yang dianggap cukup untuk menutupi biaya tersebut dan memberikan margin keuntungan kepada agen. Selain itu, faktor lokasi juga turut mempengaruhi penetapan tarif oleh agen. Agen yang berlokasi lebih jauh dari kantor cabang BRI atau mesin ATM cenderung menetapkan tarif yang lebih tinggi untuk mengkompensasi biaya operasional yang lebih besar dan sebagai imbalan atas kenyamanan dan kemudahan akses yang diberikan kepada nasabah.

Dalam menetapkan tarif, agen juga dapat mempertimbangkan kebijakan internal dan strategi pemasaran yang dimilikinya. Sebagai contoh, agen dapat menetapkan tarif yang lebih rendah untuk menarik minat nasabah baru atau untuk meningkatkan volume transaksi tertentu. Di sisi lain, agen juga dapat menetapkan tarif yang lebih tinggi untuk layanan tambahan atau keistimewaan tertentu yang diberikan kepada nasabah. Meskipun agen memiliki keleluasaan dalam menetapkan tarif, mereka tetap harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen

[8] Indonesia, "Sejarah Bank Rakyat Indonesia."
[9] Putra, "Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam."

Journal of Shariah Economic Law
Faculty of Shariah IAIN Pontianak
Volume 4 Issue 1 2024 Pages 467-474

yang diatur oleh Bank Indonesia.[10] Hal ini mencakup kewajiban untuk menetapkan tarif secara wajar dan transparan kepada nasabah serta memiliki pedoman biaya yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Dalam praktiknya, agen BRILink di Kecamatan Mempawah Hulu dapat menggunakan berbagai strategi dalam menetapkan tarif transaksi kepada nasabah, termasuk penyesuaian tarif berdasarkan jenis transaksi, nilai transaksi, atau jenis layanan tambahan yang diberikan. Namun demikian, kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara keuntungan bisnis dan keadilan bagi konsumen tetap menjadi kunci dalam menentukan tarif yang sesuai dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, ada dua jenis penetapan harga, yaitu adil dan tidak adil. Prinsip utama dalam bisnis Islam adalah penetapan harga yang adil, mencerminkan komitmen terhadap keadilan menyeluruh, dan umumnya diartikan sebagai harga yang tidak melibatkan penindasan serta memberikan keuntungan seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Keberlanjutan prinsip ini dalam muamalah menjadi krusial untuk menghindari ketidakadilan, penimbunan, dan persaingan tidak sehat. Islam menekankan pada kepentingan umum dan kemaslahatan. Prinsip dasar Islam dalam bertransaksi melibatkan pemeliharaan agama *(hifzu ad-din)* dan jiwa *(hifzu nafsi*), dengan saling ridha sebagai fondasi utama dalam menjalankan transaksi.[11]

Berdasarkan penelitian ini dapat ditetapkan bahwa transaksi antara BRI dan agen BRILink, menerapkan akad *mudharabah.* Dalam akad mụdharabah ada empat rukun yaitu: Faktor pertama (pelaku) dalam akad mụdharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul mall*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana modal (*mụdharib*). Faktor kedua (objek *mụdharabah*), pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mụdharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mụdharabah*. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul), merupakan konsekuensi dari prinsip *an- taradin minkum* (sama-sama rela). Faktor yang keempat yakni *nisbah* merupakan rukun yang khas dalam akad mudharobah. Dalam penerapannya pihak BRI mengalokasikan dana modalnya kepada agen BRILink yang berperan sebagai mitra usaha dalam menyediakan layanan perbankan di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh kantor cabang tradisional. Sebagai pemilik modal, BRI memiliki hak atas bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari operasional agen BRILink, sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, agen BRILink juga berhak mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut sebagai pengelola modal.

Pentingnya akad *mudharabah* dalam transaksi ini terletak pada pembagian keuntungan dan kerugian yang adil antara kedua belah pihak. Meskipun BRI sebagai pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, prinsip keuntungan dan risiko dalam akad mudharabah memotivasi agen BRILink untuk mengelola dana dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil yang optimal. Melalui kerjasama ini, BRI dapat memperluas jangkauan layanan perbankannya dan meningkatkan inklusi keuangan di wilayah-wilayah terpencil. Ini juga memberikan peluang bagi agen BRILink untuk mendapatkan akses lebih luas dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal.

Adapun penetapan tarif di Agen BRILink Kecamatan Mempawah Hilir sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah serta sejalan dengan akad ijarah. Objek transaksi yang melibatkan jasa dari Agen BRILink mencakup rukun dan syarat ijarah dalam setiap transaksi yang dilakukan di Agen BRILink tersebut. nasabah BRILink dianggap sah, karena transaksi tersebut merupakan bagi hasil atas jasa yang disepakati oleh keduanya. Pelaksanaan transaksi agen

[10] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah : Kaya Dunia Terhormat Di Akhirat*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
[11] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Journal of Shariah Economic Law
Faculty of Shariah IAIN Pontianak
Volume 4 Issue 1 2024 Pages 467-474

BRILink dengan nasabah BRILink menggunakan sistem upah mengupah. Oleh karena itu, penetapan tarif oleh agen BRILink, meskipun diluar ketetapan Bank BRI, dianggap sah dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah.

Prinsip dasar ijarah, yang pada dasarnya terkait dengan akad sewa, menitikberatkan pada pembayaran yang dilakukan oleh penyewa sebagai imbalan atas manfaat yang diperolehnya. Dalam konteks ini, akad ijarah menekankan fokus pada manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata pada objeknya. Meskipun terkadang benda dianggap sebagai objek dan sumber manfaat dalam akad ijarah, namun dalam konteks ini, manfaat tidak selalu berasal dari benda tersebut, melainkan juga dapat berasal dari tenaga manusia. Konsep ijarah dalam hal ini setara dengan sistem upah-mengupah yang umum terjadi dalam masyarakat.

Jika dilihat dari hasil wawancara peneliti tindakan yang dilakukan oleh agen-agen BRILink dalam menetapkan biaya administrasi ada yang berdasarkan biaya yang sebenarnya dan ada pula yang melakukan kenaikan harga tarif transaksi atas jasa yang diberikan. Penentuan tambahan tarif transaksi yang ditetapkan masing-masing agen BRILink dikarenakan adanya biaya operasional yang mempengaruhi biaya administrasi seperti biaya listrik, sewa bangunan, materai, gaji karyawan, dan transportasi. Sehingga biaya yang di informasikan oleh agen BRILink terhadap transaksi/ jasa yang dilakukan tersebut sudah termasuk dari biaya administrasi lainnya

Menurut Ekonomi Syariah, penetapan tarif atau upah harus dilakukan dengan cermat, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, dan memberikan manfaat yang sebanding dengan upaya yang telah dikeluarkan. Biaya administrasi dalam kajian Ekonomi Syariah seharusnya didasarkan pada perhitungan riil, mencakup biaya seperti materai, operasional, dan faktor lain yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan data dari penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan Penetapan Tarif Transaksi Oleh Agen BRILink di Kecamatan Mempawah Hulu Menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES) sebagai berikut:

Pertama, cara agen menetapkan tarif pada nasabah telah ditentukan dan ditetapkan oleh Bank BRI. Yang dimana hasil dari penetapan tarif tersebut akan mendapatkan fee dengan sistem bagi hasil atau yang disebut sharing fee sebagaimana mestinya yang telah diatur ditentukan oleh Bank BRI. Pembagian hasil fee ini dilakukan secara proporsional, yaitu sebesar 50% untuk BRI dan 50% untuk agen BRILink. Proses pencairan dana dari bagi hasil atas layanan yang dilakukan oleh agen BRILink akan dilakukan secara otomatis dan disalurkan ke rekening yang telah terdaftar pada saat pendaftaran agen BRILink. Adapun jasa yang paling sering agen BRILink lakukan ialah setoran tunai dan arik tunai. Penyebab terjadinya perbedaan penetapan tarif di antar agen BRILink yakni dikarenakan agen menghitung biaya yang dikeluarkan seperti biaya listrik, sewa bangunan, materai, gaji karyawan dan transportasi.

Kedua, menurut Hukum Ekonomi Syariah, penetapan tarif jasa antara pihak Bank BRI dan Agen BRILink dianggap sah karena sesuai dengan syarat sahnya akad mudharabah. BRI sebagai pemilik modal mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai kesepakatan, sementara agen BRILink sebagai pengelola modal juga berhak mendapatkan bagian. Pentingnya akad mudharabah terletak pada pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Kebebasan agen dalam menetapkan tarif tetap terbatas oleh ketentuan Bank Indonesia terkait dengan tarif yang wajar dan transparan. Interaksi antara agen BRILink dan nasabah BRILink diterapkan sistem upah mengubah. Oleh karena itu, penentuan tarif oleh agen BRILink merupakan keputusan yang berasal langsung dari agen tersebut dan tidak terikat pada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Bank BRI. Meskipun begitu, prinsip upah mengupah berlaku sebagai imbal balik atas jasa yang diberikan, dan hal ini sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penentuan tambahan tarif transaksi yang ditetapkan masing-masing agen BRILink dikarenakan adanya

Journal of Shariah Economic Law
Faculty of Shariah IAIN Pontianak
Volume 4 Issue 1 2024 Pages 467-474

biaya operasional yang mempengaruhi biaya administrasi seperti biaya listrik, sewa bangunan, materai, gaji karyawan, dan transportasi. Sehingga biaya yang di informasikan oleh agen BRILink terhadap transaksi/ jasa yang dilakukan tersebut sudah termasuk dari biaya administrasi lainnya.

D. Daftar Pustaka

Avivah, Siti Zainiah. "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi Di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah : Kaya Dunia Terhormat Di Akhirat*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hidayatullah, Syarif, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. "Analisis Klausul Perjanjian Tabungan Haji Antara Nasabah Dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak Perspektif Fatwa MUI." *Al-Aqad* 3, no. 1 (n.d.): 391–96.

Indonesia, Bank Rakyat. "Sejarah Bank Rakyat Indonesia." *Bank Rakyat Indonesia*, 2017.

Mulyasari, Dela. "Mekanisme Transaksi BRILink (Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," n.d.

Putra, Adi. "Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno, 2021.

Saputra, Arisandi. "Penerapan Manajemen Resiko Untuk Meminimalisir Terjadinya Kerugian Pada Agen BRILink Di Desa Lemi, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone." Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022.

E. Suplemen

Berikut merupakan fasilitas yang didapatkan sebagai agen BRILink:

Tabel 1
Fasilitas yang didapatkan agen BRILink

No.	Fasilitas	Transaksi
1.	Laku Pandai	*Cash In & Out Report* Setoran Uang Tarik tunai Isi ulang pulsa Belanja *mechant*
2.	Tunai	Setoran Pinjaman Setoran Simpanan Tarik Tunai

Journal of Shariah Economic Law
Faculty of Shariah IAIN Pontianak
Volume 4 Issue 1 2024 Pages 467-474

No.	Fasilitas	Transaksi
3.	Mini ATM BRI	Registrasi *mobile banking* Registrasi *internet banking* Informasi rekening Transfer Pembayaran Isi ulang pulsa Setor pasti

Sumber: *Bank Rakyat Indonesia, 2023*